



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
SINERGITAS PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Nomor: 01/D/KS.08.02/2024

Nomor: 2/161/HK.07/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-01-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KIKI YULIATI** : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. **ANWAR SANUSI**

: Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/41/KP.10.00/X/2023 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergitas Program Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam implementasi Sinergitas Program Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mewujudkan sinergitas program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi demi mendukung pembelajaran dan pelatihan yang optimal dan mewujudkan lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penyelarasan regulasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional;
- c. peningkatan dan pemutakhiran kompetensi guru, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan tenaga pelatihan;
- d. kolaborasi pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan vokasi;
- e. sinergitas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah; dan
- f. pertukaran data dan informasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendorong pengembangan dan pemanfaatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional di Satuan Pendidikan Vokasi;

- b. mengusulkan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional;
- c. memfasilitasi pemanfaatan sumber daya pendidikan vokasi;
- d. melaksanakan sosialisasi program pemagangan bagi peserta didik vokasi; dan
- e. memfasilitasi pertukaran data dan informasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional yang diusulkan oleh PIHAK KESATU;
- b. memfasilitasi pemanfaatan sumber daya pelatihan vokasi;
- c. memberikan masukan dalam penyusunan pedoman pemagangan kepada PIHAK KESATU;
- d. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi program pemagangan bagi peserta didik vokasi; dan
- e. menyediakan data dukung berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik vokasi untuk mengikuti pemagangan.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan penyelarasan regulasi;
- b. memfasilitasi pelatihan guru, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, dan tenaga pelatihan;
- c. mendorong sinergitas program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah, termasuk peningkatan kemitraan dengan industri; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

Pasal 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, unit koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Alamat : Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E, Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 5725034

Pos-el : vokasi@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44
Jakarta 12750

Telepon : (021) 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perubahan yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau Keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



KIKI YULIATI

PIHAK KEDUA,



ANWAR SANUSI

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
(Materi) Plt. Sesditjen Binalavotas		
(Legal Drafter) Kepala Biro Hukum		
(Pengendali Administrasi) Kepala Biro Kerja Sama		

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



KIKI YULIATI

PIHAK KEDUA,



ANWAR SANUSI